



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 420 / 376 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTI NAMA SEKOLAH
DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan berdasarkan Surat Direktur Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda Tanggal 16 Nopember 1998 perihal pelaksanaan penggabungan (*Regrouping*) SD, Kabupaten Sukoharjo perlu segera mengadakan penggabungan, penghapusan dan penggantian nama, Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Statistik Bangunan (NSB) beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Lampiran I Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Penggabungan, Penghapusan dan Pengganti Nama Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 157);

9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan, Penghapusan dan Pengganti Nama Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 JULI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420/316 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Juli 2022

DAFTAR PENGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGANTI NAMA SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG			NAMA SEKOLAH HASIL PENGABUNGAN	
	SEKOLAH 1		SEKOLAH 2		
1.	Nama Sekolah : SDN KRAJAN 03 NSS/NSB : 101031101045 NPSN : 20310325 Alamat : Brunggang RT 01/RW 04, Krajan, Weru, Sukoharjo.	Nama Sekolah : SDN KRAJAN 01 NSS/NSB : 101031101008 NPSN : 20310691 Alamat : Namengan, RT02/08, Krajan, Weru, Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN KRAJAN 01 NSS/NSB : 101031101008 NPSN : 20310691 Alamat : Namengan, RT02/08, Krajan, Weru, Sukoharjo		
2.	Nama Sekolah : SDN KEDUNGGJAMBAL 03 NSS/NSB : 101031103029 NPSN : 20330814 Alamat : Kedungjambal Rt 03/VII, Tawang Sari, Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN KEDUNGGJAMBAL 02 NSS/NSB : 101031103013 NPSN : 20330739 Alamat : Pendem Rt.3/7, kedungjambal Tawang Sari, Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN KEDUNGGJAMBAL 02 NSS/NSB : 101031103013 NPSN : 20330739 Alamat : Pendem Rt.3/7, kedungjambal Tawang Sari, Sukoharjo		
3.	Nama Sekolah : SDN SUKOHARJO 06 NSS/NSB : 101031104047 NPSN : 20330867 Alamat : Dk. Kelurahan Rt. 02/XII, Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN SUKOHARJO 03 NSS/NSB : 101031104003 NPSN : 20310346 Alamat : Wotgaleh, Rt.1/IX, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN SUKOHARJO 03 NSS/NSB : 101031104003 NPSN : 20310346 Alamat : Wotgaleh, Rt.1/IX, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo		
4.	Nama Sekolah : SDN PENGKOL 02 NSS/NSB : 101031105039 NPSN : 20310402 Alamat : Pengkolrejo, Rt.02/II Desa Pengkol Nguter Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN PENGKOL 01 NSS/NSB : 101031105025 NPSN : 20310627 Alamat : Pengkol Rt.02/03 Nguter Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN PENGKOL 01 NSS/NSB : 101031105025 NPSN : 20310627 Alamat : Pengkol Rt.02/03 Nguter Sukoharjo		

2.

NO	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG		NAMA SEKOLAH HASIL PENGABUNGAN
	SEKOLAH 1	SEKOLAH 2	
5.	Nama Sekolah : SDN BEKONANG 03 NSS/NSB : 101031108036 NPSN : 20330788 Alamat : Sentul Rt.02/X Bekonang Mojolaban	Nama Sekolah : SDN BEKONANG 01 NSS/NSB : 101031108022 NPSN : 20330707 Alamat : Jl. Merak No.70 Bekonang Mojolaban	Nama Sekolah : SDN BEKONANG 01 NSS/NSB : 101031108022 NPSN : 20330707 Alamat : Jl. Merak No.70 Bekonang Mojolaban
6.	Nama Sekolah : SDN TEGALMADE 01 NSS/NSB : 101031108012 NPSN : 20330697 Alamat : Jl.wijaya Kusuma No.2 Tegalmade Mojolaban	Nama Sekolah : SDN TEGALMADE 02 NSS/NSB : 101031108037 NPSN : 20330775 Alamat : Jl. Manga No.12 Nawud Tegalmade Mojolaban	Nama Sekolah : SDN TEGALMADE 02 NSS/NSB : 101031108037 NPSN : 20330775 Alamat : Jl. Manga No.12 Nawud Tegalmade Mojolaban
7	Nama Sekolah : SDN PONDOK 03 NSS/NSB : 101031109024 NPSN : 20310364 Alamat : Desa Pondok, Kec.Grogol Sukoharjo	Nama Sekolah : SDN PONDOK 01 NSS/NSB : 101031108018 NPSN : 20310618 Alamat : Deresan Rt 02/07 Pondok,grogol sukoharjo	Nama Sekolah : SDN PONDOK 01 NSS/NSB : 101031108018 NPSN : 20310618 Alamat : Deresan Rt 02/07 Pondok,grogol sukoharjo
8	Nama Sekolah : SDN SINGOPURAN 02 NSS/NSB : - NPSN : 20310399 Alamat : Josantan Rt.01/02 Singopuran Kartasura	Nama Sekolah : SDN SINGOPURAN 03 NSS/NSB : 101031112045 NPSN : 20310354 Alamat : Jl. Untung Suropati No.33 Singopuran	Nama Sekolah : SDN SINGOPURAN 03 NSS/NSB : 101031112045 NPSN : 20310354 Alamat : Jl. Untung Suropati No.33 Singopuran

BUPATI SUKOHARJO,

EFIK SURYANI

